

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) TAHUN ANGGARAN 2022

lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/Kpts/SR.210/B/01/2022

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHATANI PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi UsahaTani Padi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHATANI PADI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi UsahaTani Padi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 01/Kpts/SR.210/B/01/2022
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI
USAHATANI PADI

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHATANI PADI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya Kementerian Pertanian untuk pencapaian target swasembada pangan sudah menjadi tekad yang harus dicapai. Berkenaan dengan itu, mulai tahun 2015, Pemerintah melaksanakan swasembada padi dengan target produksi padi untuk tahun 2021 mencapai 63,5 juta ton. Usaha di sektor pertanian, khususnya usahatani padi dihadapkan pada risiko ketidakpastian sebagai akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian petani, maka Pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk Asuransi Pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Asuransi Pertanian merupakan bentuk pengelolaan risiko (*risk management*) dimana kepesertaan petani dalam jumlah banyak menghasilkan dana yang banyak pula untuk cadangan pembayaran ganti-rugi bagi petani yang terkena bencana.

Melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), jaminan dapat diberikan terhadap kerugian akibat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tanaman atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Dengan AUTP, petani dapat mengajukan klaim (tuntutan) untuk memperoleh ganti rugi sehingga mampu melakukan atau melanjutkan kegiatan berusahatani karena sudah memiliki modal kerja yang diperolehnya, yakni ganti rugi atas risiko usahatani yang dialaminya. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Kementerian Pertanian akan terus melaksanakan program AUTP

pada tahun 2022 dan memberikan Bantuan Premi kepada petani yang menjadi peserta.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud penyelenggaraan AUTP adalah untuk memberikan ganti-rugi/kompensasi kepada petani karena kerugian akibat kerusakan tanaman padi, sehingga petani mendapatkan kembali biaya produksi yang telah dipergunakan.

Tujuan penyelenggaraan AUTP adalah untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan karena risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT.
- b. Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.

Sasaran penyelenggaraan AUTP adalah:

- a. Terlindunginya petani dari kerugian kerusakan tanaman atau gagal panen karena memperoleh jaminan ganti-rugi jika tanaman padi mengalami kerusakan akibat bencana banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT.
- b. Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan AUTP meliputi : Pendahuluan, organisasi pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

1.4. Istilah dan Pengertian

Dalam pelaksanaan program AUTP, beberapa istilah dibawah ini sering digunakan, sehingga perlu dibuat pengertian-pengertiannya sebagai berikut:

- a. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
- b. Asuransi Usahatani Padi (AUTP) adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani Padi.
- c. Polis Asuransi adalah dokumen perikatan asuransi antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi.
- d. Ikhtisar Polis (*policy schedule*) adalah lembar lampiran pada Polis yang berisi informasi tentang tertanggung, pokok-pokok pertanggungan, harga pertanggungan dan perhitungan premi.
- e. Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya

perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut kerugian.

- f. Bea Materai adalah Pajak atas dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Materai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.
- g. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya kerusakan dan/atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis dan sesuai pedoman serta memberi hak kepada tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
- h. Ganti-rugi adalah Pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung sebagai penggantian atas kerusakan dan/ atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis.
- i. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
- j. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi klaim dan dijamin polis.
- k. Biaya usahatani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usahatani, yang terdiri dari biaya benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
- l. Kelompok Tani adalah kumpulan atau organisasi tani yang beranggotakan petani tanaman pangan/usahatani padi yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian.
- m. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah PNS maupun tenaga harian lepas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
- n. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.
- o. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) adalah Aparatur Sipil Negara atau petugas lain yang diberi tugas, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
- p. Koordinator POPT adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasikan POPT di wilayah kerja kabupaten.

- q. Petugas Pemeriksa Kerusakan adalah seseorang yang ditunjuk oleh Asuransi Pelaksana untuk memeriksa kerusakan lahan.
- r. Perubahan iklim atau iklim ekstrim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usahatani padi, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT.
- s. Petani adalah seseorang yang memiliki mata pencaharian pokok mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau usahatani padi.
- t. Banjir atau kebanjiran adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
- u. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
- v. Tanaman terserang adalah tanaman yang digunakan sebagai inang OPT dan/atau mengalami kerusakan karena serangan OPT pada tingkat populasi atau intensitas kerusakan/serangan tertentu sesuai jenis OPT-nya.
- w. Intensitas serangan adalah tingkat serangan atau tingkat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT yang dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif.
- x. Kerusakan dijamin polis adalah kerusakan tanaman pada setiap sawah garapan per petani bertanggung, yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan dan/atau serangan OPT dengan intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan atau luas kerusakan tersebut mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.
- y. Musim Tanam Padi (MT) adalah waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan tanam.
- z. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- aa. *Discharge form* adalah dokumen yang menyatakan bahwa klaim telah diselesaikan *secara full and final* oleh penanggung dan bertanggung tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari atas klaim yang telah diselesaikan.
- bb. Hari kerja adalah hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah.
- cc. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (monitoring) realisasi serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.
- dd. Aplikasi Proteksi Pertanian (PROTAN) adalah aplikasi berbasis *mobile apps* yang digunakan untuk melakukan pelaporan klaim hingga penyelesaian klaim.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANAAN

Dalam penyelenggaraan AUTP, Tim Pelaksana dibentuk dengan tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban tertentu untuk mendukung pelaksanaan program, administrasi serta kegiatan terkait lainnya. Organisasi Tim Pelaksana AUTP disusun sebagai berikut:

A. Tim Pelaksana Pusat:

Pengarah : Menteri Pertanian.

Anggota : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan
Pejabat Eselon I terkait.

Pelaksana

Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Sekretaris : Direktur Pembiayaan Pertanian.

Anggota : Eselon II terkait lingkup Kementerian Pertanian terkait

Tugas dan tanggungjawab :

- a. Menetapkan Tim Pelaksana AUTP Pusat yang ditandatangani Dirjen atas nama Menteri Pertanian.
- b. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan AUTP;
- c. Menyusun Pedoman Bantuan premi AUTP;
- d. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan AUTP.

B. Tim Pembina AUTP Provinsi.

Pengarah : Gubernur

Ketua : Kepala Dinas Pertanian/Tanaman Pangan

Sekretaris: Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian atau bidang
yang menangani kegiatan asuransi pertanian.

Anggota :

1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.
2. Kepala Bidang Penyuluhan (yang menangani penyuluhan).
3. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Instansi terkait.

Tugas dan tanggungjawab Tim AUTP Provinsi:

- a. Menetapkan Tim Pelaksana AUTP Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan program AUTP di Kabupaten/Kota;
- d. Membuat target alokasi AUTP per kabupaten/kota;
- e. Membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif AUTP dari tingkat Kabupaten/Kota per Semester;
- f. Mengunggah (*upload*) rekapitulasi DPD dari Kabupaten/Kota pada aplikasi SIAP per Semester (tanpa konsideran);

- g. Memantau kinerja program AUTP di tingkat Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP

C. Tim Teknis AUTP Kabupaten/Kota.

Pengarah : Bupati/Walikota.

Ketua : Kepala Dinas Pertanian/Tanaman Pangan.

Sekretaris : Kepala Bidang Prasana dan Sarana Pertanian atau Bidang yang menangani AUTP.

Anggota :

1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan.
2. Kepala Bidang Penyuluhan (yang menangani penyuluhan)
3. Koordinator POPT.
4. Instansi terkait.

Tugas dan tanggung jawab Tim AUTP Kabupaten :

- a. Menetapkan Tim Pelaksana AUTP Kabupaten/Kota oleh Kepala Dinas atas nama Bupati/Walikota;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan program AUTP di Kecamatan/Kostra Tani/UPTD/BPP;
- d. Menyetujui dan menetapkan Daftar Peserta Definitif AUTP;
- e. Mengunggah (*upload*) penetapan DPD pada aplikasi SIAP;
- f. Memantau kinerja program AUTP di tingkat Kecamatan melalui laporan yang dihasilkan aplikasi SIAP.
- g. Monitoring pemanfaatan dana klaim yang diterima oleh kelompok tani/petani untuk biaya tanam kembali.
- h. Melakukan upaya pengendalian dan perbaikan risiko atas kegagalan panen.

D. Petugas penyuluh pertanian

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Membantu tim teknis AUTP Kab/Kota melakukan pembinaan, sosialisasi, pengusulan dan pendaftaran peserta dalam pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
- b. Menumbuh kembangkan kelembagaan petani dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

E. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Membantu tim teknis AUTP Kab/Kota melakukan pembinaan, sosialisasi, pengusulan dan pendaftaran peserta dalam pelaksanaan program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) bersama Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), untuk mengetahui kepesertaan AUTP.
- b. Melakukan kegiatan pengamatan dan pelaporan OPT dan DPI (banjir, kekeringan, rob) dalam pengajuan proses klaim.
- c. Melakukan bimbingan di kelompok tani.

F. Perusahaan Asuransi Pelaksana

Yang dimaksud perusahaan asuransi pelaksana adalah PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berdasarkan Surat Penugasan Menteri BUMN No. S-314/MBU/05/2016 Tentang Penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagai Pelaksana Asuransi Pertanian, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi produk AUTP.
- b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan data peserta.
- c. Menerbitkan polis.
- d. Melakukan proses klaim.
- e. Mengajukan data calon penerima bantuan premi yang telah membayar premi 20%.
- f. Mengajukan dokumen pembayaran bantuan premi 80% secara periodik.
- g. Perusahaan asuransi pelaksana melaporkan pembayaran klaim ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota secara periodik.

BAB III

PELAKSANAAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Program AUTP dilaksanakan dalam koordinasi BPP/UPTD.

3.1.1 Kriteria peserta AUTP

- a. Petani yang tergabung dalam kelompok tani.
- b. Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam (MT).
- c. Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- d. Diutamakan petani yang mendapatkan bantuan pemerintah (KUR, Saprasi, Saprodik, dan lain-lain).

3.1.2 Kriteria Lokasi

Program AUTP dilaksanakan pada:

- a. Lahan beririgasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa dan irigasi sederhana.
- b. Lahan rawa pasang surut atau lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi dengan baik.
- c. Lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air permukaan atau air tanah yang memadai untuk melakukan kegiatan menanam padi.

3.1.3 Musim Tanam

Pembagian musim tanam (MT) AUTP berdasarkan bantuan premi Tahun Anggaran 2022 (Januari - Desember 2022).

3.1.4 Risiko yang Dijamin

Risiko yang dijamin dalam program AUTP adalah kerusakan/kerugian pada tanaman padi yang diasuransikan yang disebabkan karena banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **Banjir** atau kebanjiran dalam hal ini adalah tergenangnya lahan pertanian dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu pada periode pertumbuhan tanaman sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman, baik banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi maupun air pasang (Rob).
- b. **Kekeringan** dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman dalam jangka waktu tertentu selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
- c. **Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)** adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk di dalamnya:

- (i) **Hama Tanaman:** Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, Ulat grayak dan Keong mas.
- (ii) **Penyakit Tanaman:** Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil rumput/Kerdil kuning, dan Kresek.

3.1.5 Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan dalam program AUTP untuk setiap musim tanam dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen. Pergeseran tanggal tanam selain yang tertulis dalam Polis dapat diberitahukan kepada Penanggung melalui PPL dan Dinas Pertanian setempat.

3.1.6 Nilai Pertanggungan

Dalam AUTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

3.1.7 Premi Asuransi Usahatani Padi

- a. Suku Premi Asuransi adalah 3% dari nilai pertanggungan.
- b. Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000,-/hektar/musim tanam dan Premi Asuransi senilai Rp 180.000,-/hektar/musim tanam.
- c. Besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) sebesar 80% atau senilai Rp.144.000,-/hektar/musim tanam dan petani bertanggung sebesar 20% atau senilai Rp.36.000,-/hektar/musim tanam.
- d. Mulai tahun 2022 berdasarkan UU No 10 tahun 2020 tentang bea materai pada pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Bea materai atas polis AUTP terutang kepada masing-masing pihak yaitu perusahaan asuransi pelaksana dan kelompok tani atas polis dan/atau rangkap polis yang diterimanya.

3.1.8 Ganti-rugi

Ganti-rugi diberikan kepada Tertanggung apabila terjadi banjir, rob, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungkan dengan kondisi persyaratan:

- a. Umur padi sudah melewati 10 hari setelah tanam (HST).
- b. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah tebar pada sistem tanam benih langsung (teknologi tabela).
- c. Umur padi sudah melewati 30 hari setelah pemotongan (HSP)/Panen pada tanaman utama dan tumbuh tunas baru pada sistem padi salibu.
- d. Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan luas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

3.2. Pendanaan Program AUTP

- a. Sumber Pembiayaan.

Sumber pembiayaan program AUTP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan petani bertanggung/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Kemitraan.


b. Rincian Pembiayaan

Rincian pembiayaan pelaksanaan AUTP terdiri dari pembiayaan Premi Bantuan Pemerintah, pembiayaan operasional (perjalanan, pertemuan, dan lainnya). Dukungan pembiayaan operasional AUTP yang bersumber dari APBN dapat memanfaatkan anggaran operasional yang tertuang dalam DIPA Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Satker Dinas Pertanian Propinsi.

3.3. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan AUTP melibatkan berbagai pihak dan instansi sebagai berikut:

Gambar 1 : **Pendaftaran AUTP**



3.3.1 Pendaftaran peserta melalui aplikasi SIAP

Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari setelah tanam (HST), penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan Asuransi Pelaksana berdasarkan formulir pendaftaran. Proses pendaftaran dilakukan sebagai berikut:

3.3.1.1 Proses Pendaftaran

- a. Tertanggung difasilitasi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran digital pada aplikasi SIAP sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTP-1) pada akun PPL.

- b. Koordinator BPP/UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AUTP-2) berikut kelengkapannya (asli Form AUTP-1) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Daftar Peserta Definitif (Form AUTP-3).
- c. Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan penilaian kelayakan data pendaftaran peserta AUTP.
- d. Premi swadaya dibayarkan ke rekening Perusahaan Asuransi Pelaksana (penanggung).
- e. Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama Kelompok Tani dan nama petani peserta, pemberitahuan aktivasi polis disampaikan menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.
- f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat dan menetapkan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) AUTP. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengunggah (*upload*) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP (Konsideran dan Lampiran Form AUTP-3).
- g. Dinas Pertanian Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota (Form AUTP-4).

3.3.1.2 Ketentuan Lain Pendaftaran

Petani yang telah mendapatkan pertanggungan/dana klaim di waktu tanam dan/ atau musim tanam sebelumnya dapat mendaftar kembali menjadi peserta AUTP di waktu tanam dan/ atau musim tanam berikutnya kecuali bagi lokasi yang telah 3 (tiga) kali berturut-turut terjadi klaim.

3.4. Prosedur Klaim dan Pembayaran Ganti-rugi

3.4.1 Ketentuan Klaim

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AUTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas yang disebabkan OPT.
- b. Tertanggung didampingi oleh (PPL/POPT menyampaikan laporan klaim kepada penanggung. Laporan awal klaim dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/WA (aplikasi pesan instant)/pemberitahuan formal lainnya (pemberitahuan melalui WA atau aplikasi pesan instant yang sudah mendapat respon dari perusahaan asuransi dapat dilampirkan saat pelaporan) dengan tetap melengkapi dokumen persyaratan klaim melalui aplikasi PROTAN/SIAP.
- c. PPL/POPT dapat menggunakan aplikasi PROTAN untuk melaporkan kejadian klaim secara *real time*, kecuali bagi wilayah yang tidak cukup memiliki jangkauan internet pada lahan sawah

yang diasuransikan, maka pengajuan klaim dapat dilaporkan segera melalui aplikasi SIAP.


- d. PPL/POPT harus segera menyampaikan pemberitahuan klaim secara tertulis dengan mengisi Form AUTP-6 secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung klaim ke aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi kerusakan yang memenuhi kriteria ganti rugi dan di *submit* (dikirim) melalui aplikasi PROTAN/SIAP ke perusahaan penanggung.
- e. Dokumen pendukung klaim meliputi foto kerusakan dan foto KTP tertanggung, untuk yang disebabkan eradikasi (pemusnahan) melampirkan foto kerusakan *open camera*/aplikasi kamera yang menampilkan titik koordinat.
- f. Bagi lokasi yang mengajukan klaim yang harus di eradikasi (pemusnahan) dan tidak terjangkau internet maka foto *open camera* dan titik koordinat dapat diganti dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/petugas desa yang berwenang serta dilampirkan foto.
- g. Petugas asuransi bersama dengan PPL/POPT melakukan pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman sudah memenuhi kriteria ganti rugi dan tidak dapat dikendalikan lagi.
- h. Hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan (Form AUTP-7) pada aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP.
- i. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan. Dan tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto kerusakan *open camera* yang menampilkan titik koordinat yang disebabkan eradikasi (pemusnahan).
- j. Tertanggung, PPL/POPT, penanggung dan pejabat dinas Kabupaten/Kota melengkapi isi dan menandatangani Form AUTP-7 secara lengkap.
- k. Tertanggung menyampaikan nomor rekening kelompok tani yang benar dan aktif melalui aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan.
- l. Jika dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan pada aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP secara lengkap (Form AUTP-6 telah ditandatangani pihak terkait, foto dan dokumen lain), namun Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan belum terbit atau pihak asuransi belum memverifikasi ke lapangan, maka nilai klaim yang diajukan oleh tertanggung dinyatakan setuju oleh pihak Asuransi Pelaksana.
- m. Penanggung menerbitkan surat *Discharge Form* yang otomatis terbit di aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP setelah Form AUTP-7 lengkap ditandatangani (disetujui melalui aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP).
- n. Penanggung melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak *discharge form* diterbitkan pada aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP.

- o. Asuransi pelaksana menyampaikan pemberitahuan pembayaran klaim menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon kelompok tani yang terdaftar.

3.4.2 Pembayaran ganti rugi

Pengajuan klaim per satuan luas dan intensitas kerusakan telah mencapai $\geq 75\%$ per petak alami maka pembayaran ganti rugi harus sesuai dengan jumlah luas dari petakan yang rusak dikalikan nilai pertanggungansan per hektar (Rp. 6.000.000).

Gambar 2 : **Proses Klaim AUTP**




BAB IV

PENYALURAN BANTUAN PREMI

4.1 Penyaluran Bantuan Premi

- a. Bantuan premi untuk dan atas nama petani terdaftar atau Tertanggung dibayarkan kepada Penanggung berdasarkan dokumen sebagai bukti yang sah sebagai berikut:
1. Perjanjian Kerjasama
 2. Asli Polis Asuransi (Master Polis)
 3. Surat Permohonan Tagihan
 4. Surat Penugasan sebagai Pelaksana
 5. Pakta Integritas
 6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
 7. Kuitansi
 8. Berita Acara Progres Pekerjaan Jasa AUTP
 9. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Jasa AUTP
 10. Berita Acara Pembayaran
 11. Rekapitulasi Tagihan AUTP.
 12. Rekening Bank.
- b. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memeriksa dan menetapkan Daftar Peserta AUTP (Form AUTP-5), berdasarkan hasil verifikasi Daftar Peserta Definitif dan rekapitulasi peserta asuransi dari Penanggung.
- c. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana Premi Bantuan kepada Penanggung untuk dan atas nama Petani Peserta AUTP

Gambar 3: **PENYALURAN PREMI BANTUAN**



BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1 Analisa dan Pengendalian Risiko

Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Tim tingkat pusat, Tim provinsi dan Tim tingkat kabupaten/kota dengan periode pengendalian setiap triwulan. Titik-titik kritis menjadi prioritas pengendalian dan pemantauan. Risiko dan mitigasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan AUTP:

- a. Kesepakatan penetapan target AUTP tidak tercapai.
- b. Petani tidak mengetahui program AUTP.
- c. Proses pencairan dana klaim tidak sesuai dengan pedoman.
- d. Pemanfaatan dana klaim tidak tepat sasaran.

Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko :

- a. Penyusunan kesepakatan realokasi target AUTP bersama daerah.
- b. Meningkatkan sosialisasi program AUTP keseluruhan *stakeholders* terkait.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan perusahaan asuransi pelaksana terkait dengan proses pencairan dana klaim.
- d. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota harus mengisi Form AUTP 8 terkait dengan pemanfaatan dana klaim.

5.2 Indikator Keberhasilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

- a. Daerah menyetujui target program AUTP.
- b. Petani bersedia menjadi peserta asuransi.
- c. Petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami gagal panen.
- d. Tersalurnya bantuan premi kepada petani peserta asuransi sesuai prosedur penyaluran bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi yang berlaku.
- e. Dana klaim digunakan oleh petani untuk melakukan usaha tani kembali.

5.3 Monitoring Pelaksanaan

Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota secara berjenjang. Monitoring yang dilakukan mencakup:

- a. Pendaftaran Peserta, Pengumpulan Premi Swadaya, Penerbitan Polis, Penagihan Premi Subsidi, Pemeriksaan Lapangan dan Pembayaran Klaim melalui aplikasi PROTAN/aplikasi SIAP.
- b. Pemanfaatan dana klaim (Form AUTP 8).

5.4 Evaluasi Pelaksanaan Asuransi

Evaluasi pelaksanaan Asuransi UsahaTani Padi dilaksanakan oleh Tim pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh tim pusat. Kegiatan evaluasi mencakup indikator keberhasilan terhadap:

- a. Klaim terbayar tepat waktu oleh perusahaan asuransi.
- b. Pemanfaatan dana klaim untuk biaya tanam kembali.

5.5 Pelaporan

Laporan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme pelaporan secara online (MPO) dan atau sistem informasi dan manajemen spasial prasarana dan sarana pertanian (SIMANIS PSP). Laporan akhir kegiatan disusun setelah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai wujud keberpihakan Pemerintah dalam upaya melindungi petani dari risiko kerusakan tanaman atau kegagalan panen, maka Kementerian Pertanian mulai tahun 2015 telah mengimplementasikan program AUTP. Program AUTP diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada petani jika mengalami kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan/atau serangan OPT dengan cara mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungjawaban asuransi. Program AUTP diharapkan mampu memberikan pendidikan kepada petani dalam mengelola risiko dan sistem berusaha tani yang baik.

Salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan beban petani dalam pembayaran premi, Pemerintah mengambil inisiatif pada tahap awal perluasan ujicoba AUTP, diantaranya dengan memberikan Premi Bantuan kepada petani peserta AUTP.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian berjalan dengan baik, program AUTP dilaksanakan dengan mengikuti Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Premi Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi.

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

FORM AOTP – 2

**REKAPITULASI DATA PESERTA
ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP)**

- 1. Kecamatan :
- 2. Kabupaten :

Data kelompok tani peserta AOTP pada Musim Tanam, periode bulan Tahun sampai dengan bulan, Tahun

No	Desa	Nama Kelompok Tani	Nama Anggota Kelompok Tani	NIK	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
JUMLAH						

Tanggal, Bulan....., Tahun

UPTD/BPP

KOP DINAS

=====

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR:

TENTANG
PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANSI USAHATANI PADI (AOTP)
KABUPATEN/KOTA.....TAHUN ANGGARAN 2022
TAHAP.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS
KABUPATEN/KOTA.....,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan /SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan Asuransi Usahatani Padi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, telah ditetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 131);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No.56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor.190/PMK.05/2021 Tentang Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian.
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomortentang Pedoman bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi (AUTP).

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 17 November 2021 tentang SP DIPA--018.08.1.633656/2022;
 2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 193/SR.230/M/8/2015, tanggal 28 Agustus 2015 ,tentang Pelaksana Asuransi Pertanian Padi;
 3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-587/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Jangka waktu Asuransi 1 (satu) musim tanam dimulai sejak terbit polis;
- KEDUA** : Harga pertanggungans sebesar Rp. 6.000.000-./ha/musim dan peserta membayar premi asuransi swadaya sebesar Rp.

36.000-, (20%), sedangkan Rp. 144.000-, (80%) dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Kementerian Pertanian-018.08.1.633656/2022

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pada tanggal :.....

KEPALA
DINAS.....
KABUPATEN/KOTA.....,

.....

Nip.....

Tembusan Yth:

1. Bupati/Walikota.....(sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....

LAMPIRAN FORM AOTP – 3

Lampiran Daftar Peserta Definitif (DPD)

Nomor:

Tanggal:

**DAFTAR PESERTA DEFINITIF
ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP)**

1. Dinas Pertanian :
2. Kabupaten :

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	No Polis	Premi Swadaya
JUMLAH						

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

(Nama Terang)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui

(POPT)

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 2 FORM AOTP-6**DATA PETANI PENGAJUAN KLAIM**

No	NAMA PETANI	Tanda Tangan	Tanggal Tanam	Tanggal Serangan	Luas Petak alami terkena serangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst					

FORM AUTP - 7

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KERUSAKAN

Bersama ini saya memberitahukan bahwa telah terjadi pemeriksaan kerusakan atas tanaman padi yang saya asuransikan, dengan hasil perhitungan dan keterangan sebagai berikut :

Nama Tertanggung :	
Nama Kelompok Tani :	
Alamat Kelompok Tani :	
Nomor Polis & Sertifikat Polis :	
Tanggal kejadian kerusakan :	
Penyebab kerusakan :	
Intensitas kerusakan pada setiap petak alami : %
Luas kerusakan pada setiap petak alami : %
Jumlah luas kerusakan Ha
Jumlah kerugian: Ha x Rp 6.000.000,-	Rp, -
Keterangan lain (jika ada) :	

Saya dengan ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya selanjutnya menyatakan bahwa tanaman padi yang saya asuransikan telah mengalami kerusakan dengan jumlah kerugian sebagaimana tercantum pada keterangan diatas. Selanjutnya saya menyatakan bahwa kerusakan dan kerugian tersebut terjadi tanpa kesengajaan, perencanaan ataupun mufakat di pihak saya.

Untuk kesaksian tersebut saya menanda-tangani Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan ini, tanggal :

Ketua Poktan PPL, POPT-PHP,

(Nama Jelas) (Nama Jelas) (Nama Jelas)

Pemeriksa, Mengetahui,
Petugas Pemeriksa Kerusakan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

(Nama Jelas) (Nama Jelas)

LAMPIRAN 1 FORM AOTP-7**DATA PETANI PENGAJUAN KLAIM**

No	NAMA	Tanda Tangan	Tangga l Kerusa kan	Inten sitas (%)	Luas Kerusak an (%)	Jumlah Luas Kerusakan (ha)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
dst						

FORM AOTP – 8

**PEMANFAATAN DANA KLAIM
ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP)**

1. Dinas Pertanian :
2. Kabupaten :

No	Kecamatan	Desa	Poktan	Luas Lahan Klaim (Ha)	Dana Klaim Diterima (Rp)	Pemanfaatan Dana Klaim
JUMLAH						

Catatan pemanfaatan dana klaim:

Modal Tanam Kembali

Dinas Pertanian Kabupaten

(Nama Terang)